



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :  
**Sukarjoyo als Joyo Bin Alm. Slamet Sadewo.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 34  
Tahun / 8 Pebruari 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds.  
Kalisari Rt. 03 Rw.02 Kec. Blado  
Kab.Batang.
7. Agama :  
Islam.
8. Pekerjaan :  
swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Hal 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dwi Heri Santosa, S.H. dan Ana Fitria Rozmi, S.H. para Advokat pada Law Office Dwi Heri Santosa & Partner's yang beralamat di Petodanan Baru No.12, Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SUKARJOYO Als JOYO Bin (Alm) SLAMET SADEWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Hal 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARJOYO Als JOYO Bin (Alm) SLAMET SADEWO** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang OSIS warna putih.
- 1 (satu) potong rok panjang warna biru.
- 1 (satu) potong miniset warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) stel jas hujan warna biru abu-abu.
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua tersebut (*vrijspraak*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Hal 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa **SUKARJOYO als JOYO Bin Alm. SLAMET SADEWO**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun teh masuk Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, anak korban - - - (selanjutnya disebut anak korban) bersama dengan anak saksi - - - saat akan berangkat latihan drumband di sekolah, mereka berhenti dulu berpacaran duduk di pojok lapangan Pagilaran, kemudian anak korban dan anak saksi - - - didatangi oleh seorang yang tidak mereka kenal dan mereka disuruh pergi dari tempat tersebut. Anak korban dan anak saksi - - - lalu pergi dari tempat tersebut mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sekolahnya untuk latihan drumband, saat ditengah jalan anak korban dan anak saksi - - - diberhentikan oleh Terdakwa yang kemudian bertanya "*mau seng bocah neng lapangan kae ra*" (tadi yang anak di lapangan itu ya), kemudian anak korban dan saksi - - - menjawab "*iya*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ayo melu aku, tak omongi*" (ayo ikut saya, tak bilangin) dan mengajak anak korban serta anak saksi - - - untuk mengikuti Terdakwa yang mengendarai SPM Honda Vario warna putih ke tempat yang dirasa sepi masuk ke dalam perkebunan teh sampai mereka berhenti di sebuah perempatan di tengah kebun teh. Tidak lama kemudian Saksi WAHRUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) datang, anak korban dan anak saksi - - - diajak pindah lagi oleh terdakwa dan saksi WAHRUDIN kearah barat dan sesampainya di perempatan kecil jalan kebun teh, saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) juga datang mendekat berjalan kaki.



Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi WAHRUDIN untuk menjaga anak saksi - - - , sementara anak korban diajak terdakwa masuk ke dalam semak-semak kebun teh dengan jarak sekira 30 meter menjauh dari posisi anak saksi - - - , saksi WAHRUDIN dan saksi HASANUDIN berada. Setelah ditempat tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban "*pengen tak rewangi opo ora*" (mau tak bantu apa tidak), anak korban menjawab "*nggih*" (iya), lalu Terdakwa mengatakan "*yo wes nek pengen direwangi, nglakoni koyo ngono karo aku*" (ya sudah kalau mau dibantu, melakukan seperti itu sama saya), anak korban saat itu diam karena bingung lalu terdakwa mengatakan "*wes ora popo, ayo*" (sudah tidak apa-apa, ayo). Setelah itu anak korban disuruh mengangkat rok dan melepas celana dalam dan disuruh tiduran di rerumputan, kemudian Terdakwa melepas celana jeans warna biru dan celana dalamnya yang mana anak korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu Terdakwa mendekat kemudian jongkok selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan pantatnya digerakkan maju mundur keluar masuk di kemaluan anak korban hingga sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di rerumputan, setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali memakai celananya masing-masing dan menuju ke tempat saksi WAHRUDIN, saksi HASANUDIN dan anak saksi - - - berada.

Bahwa selanjutnya anak korban dan anak saksi - - - lalu ditanya oleh saksi WAHRUDIN "*kowe mau cah loro ngopo neng lapangan, jujur wae*" (kalian berdua tadi dilapangan ngapain, jujur aja) anak saksi - - - kemudian menjawab "*dolanan kontol*" (berbuat mesum), kemudian anak korban dan anak saksi - - - diberikan pilihan oleh terdakwa dan saksi WAHRUDIN dengan mengatakan "*iki arep diselesaike neng kene opo neng deso, nek neng deso wong tuo mu diundang*" (ini mau diselesaikan disini atau melalui desa, kalau di desa orang tuamu diundang), terdakwa kemudian menimpali "*karo kepala sekolah e juga diundang*" (sama kepala sekolah juga diundang). Karena anak korban dan anak saksi - - - takut dan malu jika orang tua mereka mengetahui perbuatan mesum yang telah mereka lakukan, akhirnya anak korban dan anak saksi - - - mengatakan jika

Hal 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





permasalahan tersebut diselesaikan disini saja. Setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi WAHRUDIN mengatakan "*nek arep diselesaike neng kene kudu nglakoni koyo mau seng neng lapangan*" (kalau mau diselesaikan disini harus melakukan seperti yang dilapangan tadi (mesum). Karena tidak ada pilihan lain anak korban dan anak saksi - - - akhirnya mengiyakan.

Bahwa setelah itu anak korban dan anak saksi - - - diajak saksi WAHRUDIN menaiki sepeda motor milik anak saksi - - - berboncengan tiga dan sesampainya di tikungan jalan, anak korban disuruh saksi WAHRUDIN untuk melakukan perbuatan cabul dengan mengocok kemaluan anak saksi - - -, dilanjutkan saksi WAHRUDIN menyuruh anak korban dan anak saksi - - - untuk melakukan hubungan badan, dimana saksi WAHRUDIN merekam video hubungan badan yang berlangsung antara anak korban dan anak saksi - - - tersebut menggunakan handphone miliknya. Setelah itu saksi WAHRUDIN juga mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengannya, dan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan anak korban, kemudian mereka berdua kembali ke tempat anak saksi - - - yang saat itu saksi HASANUDIN sudah menyusul ditempat tersebut.

Bahwa setelah itu saksi HASANUDIN mengajak anak korban ke tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebelumnya, sesampainya ditempat tersebut saksi HASANUDIN ternyata juga mengajak anak korban berhubungan badan. Setelah saksi HASANUDIN selesai berhubungan badan dengan anak korban, saat mereka kembali menuju ke tempat anak saksi - - - dan terdakwa berada, ditengah jalan saksi HASANUDIN diberhentikan oleh terdakwa yang saat itu meminta jas hujan yang dibawa saksi HASANUDIN, kemudian anak korban diajak Terdakwa berhubungan badan lagi dengan mengatakan "*ayo karo aku maning*" (ayo sama aku lagi), anak korban lalu di ajak jalan lagi ke atas ketempat anak korban disetubuhi oleh Saksi WAHRUDIN dan saksi HASANUDIN sebelumnya. Kemudian di tempat tersebut Terdakwa menggelar jas hujan lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluannya, setelah itu anak korban



disuruh untuk melepas celana dalamnya dan tiduran, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga sekira 5-6 menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya. Setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali ke tempat saksi HASANUDIN, anak saksi - - - dan Saksi WAHRUDIN berada. Selanjutnya saksi WAHRUDIN mengatakan "*ojo ngomong sopo-sopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus*" (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), sementara terdakwa mengatakan "*anggep wae masalah iki wis rampung*" (anggap saja masalah ini sudah selesai), setelah itu lalu anak korban dan anak saksi - - - disuruh untuk pergi.

Bahwa ternyata rekaman video berhubungan badan antara anak korban dan anak saksi - - - tersebut tidak dihapus melainkan dikirim/transfer terlebih dahulu melalui aplikasi *share it* dari handphone milik saksi WAHRUDIN ke handphone milik saksi HASANUDIN yang selanjutnya oleh saksi HASANUDIN rekaman video tersebut disimpan dalam *memorycard* pada handphone miliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kemaluannya serta robek pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO, dokter pada Sidokkes Polres Batang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang wanita umur empat belas tahun empat bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak dalam kondisi haid, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama dan robekan baru pada posisi jam lima, tujuh, dan delapan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor - - - , menyebutkan bahwa - - - dilahirkan di Batang tanggal - - - . Pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian anak korban masih dikategorikan sebagai anak.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016**

Hal 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **SUKARJOYO als JOYO Bin Alm. SLAMET SADEWO**, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun teh masuk Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, anak korban - - - (selanjutnya disebut anak korban) bersama dengan anak saksi - - - saat akan berangkat latihan drumband di sekolah, mereka berhenti dulu berpacaran duduk di pojok lapangan Pagilaran, kemudian anak korban dan anak saksi - - - didatangi oleh seorang yang tidak mereka kenal dan mereka disuruh pergi dari tempat tersebut. Anak korban dan anak saksi - - - lalu pergi dari tempat tersebut mengendarai sepeda motor hendak menuju ke sekolahnya untuk latihan drumband, saat ditengah jalan anak korban dan anak saksi - - - diberhentikan oleh Terdakwa yang kemudian bertanya "*mau seng bocah neng lapangan kae ra*" (tadi yang anak di lapangan itu ya), kemudian anak korban dan saksi - - - menjawab "*iya*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*ayo melu aku, tak omongi*" (ayo ikut saya, tak bilangin) dan mengajak anak korban serta anak saksi - - - untuk mengikuti Terdakwa yang mengendarai SPM Honda Vario warna putih ke tempat yang dirasa sepi masuk ke dalam perkebunan teh sampai mereka berhenti di sebuah perempatan di

Hal 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





tengah kebun teh. Tidak lama kemudian Saksi WAHRUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) datang, anak korban dan anak saksi - - - diajak pindah lagi oleh terdakwa dan saksi WAHRUDIN ke arah barat dan sesampainya di perempatan kecil jalan kebun teh, saksi HASANUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) juga datang mendekat berjalan kaki.

Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi WAHRUDIN untuk menjaga anak saksi - - - , sementara anak korban diajak terdakwa masuk ke dalam semak-semak kebun teh dengan jarak sekira 30 meter menjauh dari posisi anak saksi - - - , saksi WAHRUDIN dan saksi HASANUDIN berada. Setelah ditempat tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban *"pengen tak rewangi opo ora"* (mau tak bantu apa tidak), anak korban menjawab *"nggih"* (iya), lalu Terdakwa mengatakan *"yo wes nek pengen direwangi, nglakoni koyo ngono karo aku"* (ya sudah kalau mau dibantu, melakukan seperti itu sama saya), anak korban saat itu diam karena bingung lalu terdakwa mengatakan *"wes ora popo, ayo"* (sudah tidak apa-apa, ayo). Setelah itu anak korban disuruh mengangkat rok dan melepas celana dalam dan disuruh tiduran di rerumputan, kemudian Terdakwa melepas celana jeans warna biru dan celana dalamnya yang mana anak korban melihat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, lalu Terdakwa mendekat kemudian jongkok selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan pantatnya digerakkan maju mundur keluar masuk di kemaluan anak korban hingga sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan mengeluarkan cairan sperma di rerumputan, setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali memakai celananya masing-masing dan menuju ke tempat saksi WAHRUDIN, saksi HASANUDIN dan anak saksi - - - berada.

Bahwa selanjutnya anak korban dan anak saksi - - - lalu ditanya oleh saksi WAHRUDIN *"kowe mau cah loro ngopo neng lapangan, jujur wae"* (kalian berdua tadi dilapangan ngapain, jujur aja) anak saksi - - - kemudian menjawab *"dolanan kontol"* (berbuat mesum), kemudian anak korban dan anak saksi - - - diberikan pilihan oleh terdakwa dan saksi WAHRUDIN dengan mengatakan *"iki arep diselesaike neng kene opo neng deso, nek neng deso wong tuo mu diundang"* (ini mau diselesaikan disini atau melalui desa, kalau di desa

Hal 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



orang tuamu diundang), terdakwa kemudian menimpali *"karo kepala sekolah e juga diundang"* (sama kepala sekolah juga diundang). Karena anak korban dan anak saksi - - - takut dan malu jika orang tua mereka mengetahui perbuatan mesum yang telah mereka lakukan, akhirnya anak korban dan anak saksi - - - mengatakan jika permasalahan tersebut diselesaikan disini saja. Setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi WAHRUDIN mengatakan *"nek arep diselesaiké neng kene kudu nglakoni koyo mau seng neng lapangan"* (kalau mau diselesaikan disini harus melakukan seperti yang dilapangan tadi (mesum). Karena tidak ada pilihan lain anak korban dan anak saksi - - - akhirnya mengiyakan.

Bahwa setelah itu anak korban dan anak saksi - - - diajak saksi WAHRUDIN menaiki sepeda motor milik anak saksi - - - berboncengan tiga dan sesampainya di tikungan jalan, anak korban disuruh saksi WAHRUDIN untuk melakukan perbuatan cabul dengan mengocok kemaluan anak saksi - - - , dilanjutkan saksi WAHRUDIN menyuruh anak korban dan anak saksi - - - untuk melakukan hubungan badan, dimana saksi WAHRUDIN merekam video hubungan badan yang berlangsung antara anak korban dan anak saksi - - - tersebut menggunakan handphone miliknya. Setelah itu saksi WAHRUDIN juga mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengannya, dan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan anak korban, kemudian mereka berdua kembali ke tempat anak saksi - - - yang saat itu saksi HASANUDIN sudah menyusul ditempat tersebut.

Bahwa setelah itu saksi HASANUDIN mengajak anak korban ke tempat anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebelumnya, sesampainya ditempat tersebut saksi HASANUDIN ternyata juga mengajak anak korban berhubungan badan. Setelah saksi HASANUDIN selesai berhubungan badan dengan anak korban, saat mereka kembali menuju ke tempat anak saksi - - - dan terdakwa berada, ditengah jalan saksi HASANUDIN diberhentikan oleh terdakwa yang saat itu meminta jas hujan yang dibawa saksi HASANUDIN, kemudian anak korban diajak Terdakwa berhubungan badan lagi dengan mengatakan *"ayo karo aku maning"* (ayo sama aku

Hal 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



lagi), anak korban lalu di ajak jalan lagi ke atas ketempat anak korban disetubuhi oleh Saksi WAHRUDIN dan saksi HASANUDIN sebelumnya. Kemudian di tempat tersebut Terdakwa menggelar jas hujan lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh anak korban untuk mengulum kemaluannya, setelah itu anak korban disuruh untuk melepas celana dalamnya dan tiduran, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggerakkan maju mundur hingga sekira 5-6 menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya. Setelah itu anak korban dan Terdakwa kembali ke tempat saksi HASANUDIN, anak saksi - - - dan Saksi WAHRUDIN berada. Selanjutnya saksi WAHRUDIN mengatakan "*ojo ngomong sopo-sopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus*" (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), sementara terdakwa mengatakan "*anggep wae masalah iki wis rampung*" (anggap saja masalah ini sudah selesai), setelah itu lalu anak korban dan anak saksi - - - disuruh untuk pergi.

Bahwa ternyata rekaman video berhubungan badan antara anak korban dan anak saksi - - - tersebut tidak dihapus melainkan dikirim/transfer terlebih dahulu melalui aplikasi *share it* dari handphone milik saksi WAHRUDIN ke handphone milik saksi HASANUDIN yang selanjutnya oleh saksi HASANUDIN rekaman video tersebut disimpan dalam *memorycard* pada handphone miliknya.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kemaluannya serta robek pada selaput dara kemaluannya sebagaimana Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO, dokter pada Sidokkes Polres Batang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang wanita umur empat belas tahun empat bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak dalam kondisi haid, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama dan robekan baru pada posisi jam lima, tujuh, dan delapan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan surat kutipan akta kelahiran nomor - - - , menyebutkan bahwa - - - dilahirkan di Batang tanggal - - - . Pada saat

Hal 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian anak korban masih dikategorikan sebagai anak.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 46/Pid.Sus/PN.Btg. tanggal 29 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Sukarjoyo Als. Joyo Bin Alm. Slamet Sadewo tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Btg. atas nama Terdakwa Sukarjoyo Als. Joyo Bin Alm. Slamet Sadewo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban - - - **Binti** - - - , tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
  - Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sepulang sekolah Anak Korban bersama dengan Anak - - - berpacaran di Lapangan Bola Pagilaran, kemudian kami diusir oleh seseorang untuk pergi;

Hal 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak - - - pergi dari tempat tersebut untuk ikut kegiatan drumband di sekolah, namun dalam perjalanan Anak Korban dan Anak - - - diberhentikan oleh Terdakwa dan ditanya “tadi yang dilapangan ya?”, lalu kami diminta ikut Terdakwa mengikutinya masuk ke dalam perkebunan teh.
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak - - - ditanya-tanya oleh Terdakwa mengenai rumahnya di mana?, namanya siapa?, sekolahnya dimana? setelah itu datang Saksi Wahrudin yang ikut juga menanyai Anak Korban dan Anak - - - ;
- Bahwa saat ditanya tadi di lapangan sedang apa lalu Anak - - - menjawab “dolanan kontol” selanjutnya Terdakwa dan saksi Wahrudin mengatakan mau diselesaikan disini atau dipanggil orang tua, guru, kepala sekolah untuk diselesaikan di Desa;
- Bahwa oleh karena Anak Korban tidak mau dilaporkan ke orang tuanya, lalu Anak Korban dan Anak - - - mengatakan jika permasalahan diselesaikan disini saja;
- Bahwa Anak Korban kemudian diajak oleh Terdakwa berjalan kaki masuk ke semak-semak kebun teh, setelah itu Terdakwa mengatakan “pengen tak rewangi opo ora” (mau dibantu apa tidak), lalu anak korban menjawab “nggih” (iya) lalu terdakwa mengatakan “yowis nek pengen direwangi, nglakoni koyo ngono karo aku” (ya sudah kalau mau dibantu berarti melakukan seperti itu sama saya), saat itu Anak hanya diam lalu terdakwa mengatakan “wis ora opo-opo” (sudah tidak apa-apa);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat rok nya ke atas dan menyuruh melepas celana dalam, kemudian Anak Korban disuruh tiduran di rerumputan. Selanjutnya terdakwa membuka celananya, lalu terdakwa mendekati dengan jongkok dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di rerumputan, setelah itu anak korban diajak kembali lagi ke tempat Anak - - - dan saksi Wahrudin berada sebelumnya, dimana Anak Korban saat itu melihat ada satu orang lagi yang sudah bersama mereka yaitu Saksi Hasanudin;

Hal 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





- Bahwa ditempat tersebut Anak Korban dan Anak - - - kembali ditanya-tanya apakah benar mau diselesaikan disini masalahnya, kemudian Anak Korban dan Anak - - - mengatakan ingin diselesaikan disini. Lalu Saksi Wahrudin berkata bahwa jika diselesaikan disini maka harus melakukan yang seperti di lapangan tadi;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak - - - diajak oleh Saksi Wahrudin menggunakan sepeda motor milik Anak - - - berboncengan bertiga menjauh masuk ke dalam kebun teh hingga sampai di sebuah tikungan lalu berhenti;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh oleh Saksi Wahrudin untuk mengocok kemaluan Anak - - - , lalu sempat pindah tempat dengan diboncengkan Terdakwa sampai dipinggir sungai jalan naik sampai di semak-semak dekat di sebuah pohon bambu petung, kemudian Saksi Wahrudin Anak Korban kembali mengocok kemaluan Anak - - - , setelah itu Anak - - - disuruh mengambil jas hujan dari jok sepeda motornya lalu digelar ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh tiduran dan Saksi Wahrudin menyuruh Anak Korban dan Anak - - - melakukan hubungan badan dan Saksi Wahrudin merekamnya dengan handphone;
- Bahwa kemudian Saksi Wahrudin menyuruh Anak Korban dan Anak - - - berhenti berhubungan badan, lalu Anak Korban diajak menjauh dari Anak - - - . Setelah itu Saksi Wahrudin bertanya “kowe mau dikapake karo Joyo/Sukarjoyo, wes jujur wae” (kamu tadi diapakan sama Joyo, sudah jujur saja) anak korban lalu menjawab “aku disetubuhi karo wong mau kae” (aku disetubuhi oleh orang yang tadi). Kemudian Saksi Wahrudin mengatakan mau berhubungan badan sama saya tidak, atau saya sebarkan videonya. Karena tidak mau videonya tersebar maka Anak Korban mau menuruti Saksi Wahrudin untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban disuruh memakai jas hujan dan disuruh tiduran, lalu Anak Korban disuruh mengangkat rok serta melepas celana dalamnya, kemudian Saksi Wahrudin membuka celananya setelah itu Anak Korban disuruh menghisap kemaluan Saksi Wahrudin Setelah itu Saksi Wahrudin memasukkan

Hal 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan digerakkan maju mundur sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di rerumputan, setelah itu Anak Korban disuruh memakai lagi celana dalam dan roknya, kemudian kembali ke tempat Anak - - - berada;

- Bahwa ditempat Anak - - - berada saat itu sudah bersama Saksi Hasanudin yang kemudian menggandeng tangan Anak Korban dengan mengatakan sini tak bilangin. Setelah menjauh dari Anak - - - dan Saksi Wahrudin, Anak Korban ditanya oleh Saksi Hasanudin tadi kamu diapakan sama dua orang itu (Sukarjojo dan Wahrudin). Anak Korban menjawab bahwa disetubuhi oleh dua orang tadi dan direkam video tapi jangan bilang-bilang om;

- Bahwa Saksi Hasanudin kemudian mengatakan “nok aku pengen, nok karo aku pie nok, mengko tak rewangi ngapus videone” (dik aku juga pengen, kalau sama aku gimana dik, nanti aku bantu menghapus videonya), lalu Anak Korban mengiyakan dengan mengatakan “iyo om, tapi videone ojo disebar ya om” (iya om, tapi videonya jangan disebar ya om);

- Bahwa Anak Korban kemudian disuruh tiduran di rerumputan, lalu Anak Korban disuruh mengangkat rok sampai perut dan melorotkan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Saksi Hasanudin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban maju mundur sekira 4 (empat) menit dan mengeluarkan cairan sperma di rerumputan;

- Bahwa setelah selesai saat Anak Korban kembali menuju ke tempat Anak - - -, Anak Korban bertemu lagi dengan Terdakwa dan anak korban ditanya kamu bilang-bilang pada dua orang itu (Wahrudin dan Hasanudin) kejadian yang tadi?, jujur saja. Anak korban kemudian menjawab tidak;

- Bahwa kemudian Anak Korban diajak Terdakwa berhubungan badan lagi “ayo karo aku maning” (ayo sama aku lagi), Anak Korban lalu di ajak jalan lagi ke atas, Terdakwa menggelar jas hujan lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu Anak Korban disuruh untuk melepas celana dalamnya dan tiduran, lalu Terdakwa

Hal 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban maju mundur sekira 5 menit;

- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali ke tempat Anak - - - dan saksi Hasanudin serta Wahrudin berada. Saat itu Saksi Wahrudin mengatakan “oyo ngomong sopo-sopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus” (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), lalu Terdakwa mengatakan “anggap wae masalah iki wis rampung” (anggap saja masalah ini sudah selesai), setelah itu Anak Korban dan Anak - - - disuruh untuk pulang;

- Bahwa Anak Korban juga diminta nomor telepon oleh Saksi Hasanudin dimana pada malamnya Anak Korban menerima pesan WA yang mengaku orang yang tadi siang. Selain itu juga mengatakan dalam WA bahwa jangan bilang siapa-siapa kalau bilang videonya nanti disebar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut berlalu anak korban sempat dipanggil oleh ibu guru - - - yaitu ibu Shokipah dan guru lainnya dan ditanyai mengenai video yang diperlihatkan kepada Anak Korban. Anak Korban mengaku benar di video tersebut Anak Korban dan Anak - - - melakukan hubungan badan pada kejadian tersebut. Saat itu ada salah satu guru yang marah dan sempat memukul-mukulkan box tisu ke kepala Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih bersekolah di - - - kelas 9, kemudian anak korban pindah sekolah karena malu dan di bully;

- Bahwa Anak Korban mengaku pernah berhubungan badan dengan orang lain sebelumnya;

- Bahwa Anak Korban mengaku kenal dekat dan berpacaran dengan Anak - - - sejak 1 bulanan;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya setelah disetubuhi bergantian oleh para Terdakwa dan saksi Wahrudin serta saksi Hasanudin;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 tahun;

- Bahwa Anak Korban merasa trauma dan malu atas kejadian ini.

Hal 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Anak Korban tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Terdakwa di kebun teh tersebut hanya menanyakan identitas dan alamat Anak Korban;
- Saat Terdakwa datang disitu sudah ada 4 (empat) orang, dan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk bubar;

Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi - - - dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa perkara ini sehubungan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin kepada anak saksi yang bernama - - - yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun teh masuk Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari Anak Korban yang dipanggil oleh pihak sekolah terkait adanya video mesum yang didapat oleh guru di - - - tempat Anak Korban bersekolah. Setelah itu saksi baru menanyakan perihal video tersebut kepada Anak Korban dan dibenarkan bahwa Anak Korban dan Anak - - - melakukan hubungan badan seperti dalam video dan Anak Korban mengaku melakukan perbuatan tersebut karena disuruh oleh ketiga pelaku tersebut, kemudian Anak Korban juga mengaku mendapat pesan WA dari salah satu pelaku agar tidak menceritakan kepada siapapun;
- Bahwa saat itu anak korban mengaku pelakunya adalah orang sekitar pagilaran;

Hal 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari ketiga orang pelaku tersebut dengan meminta nomor WA yang pernah mengirimkan pesan kepada anaknya tersebut yang sekarang diketahui adalah nomor dari salah satu pelaku yaitu Saksi Hasanudin yang saat dihubungi mengaku orang kalisari yang biasa membawa truk engkel doa ibu;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong saksi Kuat untuk melacak pemilik nomor WA yang diberikan Anak Korban, dimana saat itu kami meminta tolong kepada keponakan yakni Sdr. Arif untuk meminta tolong kepada orang Desa Kalisari yang ternyata adalah Terdakwa Sukarjoyo untuk melacak pemilik nomor tersebut yang waktu itu dijawab oleh Terdakwa bahwa yang biasa membawa mobil engkel adalah Hasanudin;
- Bahwa kemudian keponakan saksi yaitu Sdr. Arif memanggil Terdakwa Sukarjoyo supaya datang kerumah saksi Kuat, setelah Terdakwa datang namun tiba-tiba Anak Korban lari ke arah saksi sambil mengatakan bahwa orang tersebut adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa setelah itu saksi menayakan kepada Anak - - - dengan menunjukkan foto Terdakwa dan Anak - - - membenarkan jika orang dalam foto tersebut adalah orang yang saat itu berada di lokasi saat video persetubuhan anak korban dan Anak - - - terjadi, yang selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Batang;
- Bahwa anak korban saat kejadian masih berusia 14 tahun.
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak korban menjadi sering murung dan pendiam serta merasakan sakit pada kemaluannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi tersebut dan menyatakan jika Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban; Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**3. Anak - - - Bin - - -**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Wahrudin dan Saksi Hasanudin kepada Anak Korban - - - yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun teh masuk Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya sepulang sekolah Anak bersama dengan Anak Korban berpacaran di Lapangan Bola Pagilaran dimana ditempat tersebut Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan yaitu Anak Korban memegang-megang kemaluan Anak. Kemudian Anak dan Anak Korban sempat diusir oleh seorang yang tidak dikenal untuk pergi;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban pergi dari tempat tersebut untuk ikut kegiatan drumband di sekolah, dalam perjalanan kemudian Anak dan Anak Korban diberhentikan oleh Terdakwa lalu kami ditanya tadi yang dilapangan ya? Lalu kami diminta ikut Terdakwa mengikutinya masuk ke dalam perkebunan teh;
- Bahwa setelah itu kami ditanya-tanya Terdakwa rumahnya dimana?, namanya siapa?, sekolahnya dimana?. Setelah itu datang Saksi Wahrudin yang juga ikut menanyai kami. Saat itu ditanya di lapangan tadi ngapain, lalu Anak menjawab "dolanan kontol" selanjutnya para pelaku mengatakan mau diselesaikan disini atau panggil orang tua, guru, kepala sekolah untuk diselesaikan di Desa, yang kemudian kami tidak mau dilaporkan ke orang tua, lalu Anak mengatakan jika permasalahan diselesaikan disini saja;
- Bahwa kemudian Anak melihat Anak Korban diajak terdakwa menjauh berjalan kaki masuk ke semak-semak kebun teh sekira 20-30 meter dan Anak tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa saat itu terhadap Anak Korban karena tidak kelihatan tertutup oleh semak kebun teh;
- Bahwa Anak saat itu bersama dengan Saksi Wahrudin dimana setelah itu datang satu orang lagi yaitu Saksi Hasanudin;

Hal 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa setelah sekira 20 menit kemudian Anak Korban dan Terdakwa datang lagi ketempat Anak, Saksi. Wahrudin dan Saksi Hasanudin berada. Kemudian kami kembali ditanyai benar mau diselesaikan disini masalahnya, kemudian kami membenarkan ingin diselesaikan disini. Lalu Saksi Wahrudin berkata bahwa jika diselesaikan disini maka harus melakukan yang seperti di lapangan tadi;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Anak diajak oleh Saksi Wahrudin menggunakan sepeda motor milik Anak berboncengan bertiga menjauh masuk ke dalam kebun teh hingga sampai di sebuah tikungan kami berhenti;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh Saksi Wahrudin untuk mengocok kemaluan Anak, lalu kami sempat pindah tempat dengan diboncengkan Saksi Wahrudin sampai dipinggir sungai jalan naik sampai di semak-semak dekat di sebuah pohon bambu petung, kemudian Saksi Wahrudin mengatakan untuk melakukan yang seperti tadi, lalu Anak Korban kembali mengocok kemaluan Anak, setelah itu Anak disuruh mengambil jas hujan dari jok sepeda motornya lalu digelar ditempat tersebut, selanjutnya Anak disuruh memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, yang selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sementara Saksi Wahrudin merekamnya dengan handphone;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi Wahrudin menyuruh kami berhenti hubungan badan karena kemaluan Anak lama keluar sperma, lalu Anak disuruh mengocok kemaluannya sendiri setelah itu Anak disuruh pergi menjauh dan Anak Korban diajak Saksi Wahrudin menjauh juga. Saat itu Anak tidak melihat apa yang dilakukan Saksi Wahrudin terhadap Anak Korban karena tidak terlihat;
- Bahwa setelah sekira 10 menit datang Saksi Hasanudin menghampiri Anak, dimana Anak juga melihat Anak Korban dan Saksi Wahrudin mendekat menghampiri Anak berada. Setelah itu Anak Korban diajak Saksi Hasanudin berjalan naik ke atas sampai sekira 20-30 meter menjauhi anak dan Saksi Wahrudin berada. Saat itu Anak tidak melihat apa yang dilakukan Saksi Hasanudin terhadap Anak Korban karena tidak terlihat;

Hal 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa setelah sekira 20 menit kemudian Anak Korban datang lagi ke tempat Anak berada dengan Saksi Wahrudin bersama dengan Saksi Hasanudin dan Terdakwa;
- Bahwa setelah berkumpul saat itu Saksi Wahrudin mengatakan "ojo ngomong sopo-sopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus" (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), lalu Terdakwa mengatakan "anggep wae masalah iki wis rampung" (anggap saja masalah ini sudah selesai), setelah itu kami disuruh untuk pulang;
- Bahwa Anak baru tahu jika anak korban ternyata disetubuhi oleh Terdakwa setelah mendapat cerita dari anak korban sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut berlalu selanjutnya Anak sempat dipanggil oleh ibu guru - - - yaitu ibu Shokipah dan guru lainnya dan ditanyai mengenai video yang diperlihatkan kepada Anak. Anak mengaku benar di video tersebut Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan pada kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak masih bersekolah di - - - kelas 9;
- Bahwa kemudian Anak pindah sekolah karena malu dan di bully.

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Anak tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Terdakwa di kebun teh tersebut hanya menanyakan identitas dan alamat Anak Korban;
- Saat Terdakwa datang disitu sudah ada 4 (empat) orang, dan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk bubar;

Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Anak menyatakan tetap pada keterangannya.

**4. Saksi Kuat Sutrimo Bin (Alm) Rebin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Kristiawati yang merupakan adik sepupu saksi datang kerumah saksi bersama anaknya yaitu Anak Korban, lalu mereka menceritakan baru saja dipanggil pihak sekolah terkait tersebarnya vidio asusila dari Anak Korban dan Anak - - - . Saat itu Anak Korban mengaku jika telah disuruh oleh seseorang yang tidak dikenal yang diduga pelakunya orang pagilaran, yang waktu itu Anak Korban memberikan nomor telepon kepada saksi karena nomor tersebut sempat WA Anak Korban dengan percakapan “nok’ lalu dijawab oleh Anak Korban “ niki sinten” lalu nomor tersebut menjawab “iki wong mau awan”, lalu nomor tersebut saksi lacak dengan cara saksi hubungi nomor tersebut dengan bertanya “ini siapa” lalu nomor tersebut menjawab “wong kalisari, biasa nggowo truk engkel doa ibu”;
- Bahwa kemudian saksi meminta anak saksi yakni Sdr. Arif meminta tolong kepada orang Desa Kalisari yang ternyata adalah Terdakwa Sukarjoyo untuk melacak pemilik nomor tersebut yang waktu itu dijawab oleh Terdakwa bahwa yang biasa membawa mobil engkel doa ibu adalah Saksi Hasanudin;
- Bahwa kemudian anak saksi yaitu Arif memanggil Terdakwa supaya datang ke rumah saksi, setelah Terdakwa datang namun tiba-tiba Anak Korban lari ke arah ibunya sambil mengatakan bahwa orang tersebut adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa setelah itu saksi juga menayakan kepada Anak - - - dengan menunjukkan foto Terdakwa dan Anak - - - membenarkan jika orang dalam foto tersebut adalah orang yang saat itu berada di lokasi saat video persetubuhan anak korban dan Anak - - - terjadi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa awalnya tidak mengaku, setelah didesak terus akhirnya Terdakwa mengaku, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batang;

Hal 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi tersebut dan menyatakan jika Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban; Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**5. Saksi Shokipah Binti (Alm) Sahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi merupakan guru dimana dahulu Anak Korban bersekolah;

Bahwa sekira hari rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 15.30 Wib ketika saksi berada di rumah, saksi mendapat whatsapp dari anak didik saksi yang bernama Nur Arisa dan mengirimkan video yang setelah saksi buka di dalam video tersebut terdapat adegan hubungan badan yang dilakukan oleh anak didik saksi yaitu Anak Korban - - - dan Anak - - - ;

Bahwa setelah itu saksi melaporkan tentang video tersebut ke kepala sekolah Sdr. Ahmad Toha, Bu Umayaroh (Guru BP) dan Pak Erimiarto (selaku humas dari sekoah), keesokan harinya saksi, guru BP dan bagian humas melakukan rapat membahas video tersebut, setelah itu kami memanggil Anak Korban dan Anak - - - dan keduanya membenarkan video tersebut;

Bahwa Anak Korban dan Anak - - - tidak benar jika telah dikeluarkan dari sekolah, namun saat itu datang dari kedua orang tuanya ke Sekolah kemudian pihak orang tua menyampaikan akan pindah sekolah, atas permintaan sendiri dari orang tua tersebut kemudian pihak sekolah mengembalikan ke dua anak tersebut kepada orang tua;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





6. Saksi **Wahrudin Bin H. Su'udi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun teh masuk Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang;

Bahwa awalnya saksi saat akan pergi untuk mencari kayu saat melintas di daerah Pagilaran, saksi bertemu saksi Hasanudin di jalan, dimana saksi bertanya "ono opo" (ada apa), lalu saksi Hasanudin mengatakan "ono cah dolanan kontol jare Joyo" (ada anak mainan penis kata Sukarjoyo) anak tersebut sudah dibawa oleh Joyo ke arah barat. Setelah itu saksi turun jalan kaki menyusul Terdakwa dan saksi Hasanudin juga menyusul namun lewat jalur berbeda;

Bahwa setelah itu saksi bertemu Anak - - - dan Anak Korban yang sudah bersama Terdakwa kemudian mereka ditanyai tadi di lapangan sedang apa?, dan dijawab Anak - - - "dolanan kontol". Saat itu saksi disuruh Terdakwa menjaga Anak - - - sementara Terdakwa mengajak jalan berdua anak korban menjauh masuk ke kebun teh. Selang beberapa saat lalu saksi Hasanudin datang menyusul saksi yang sedang bersama Anak - - - ;

Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban saat itu karena tidak terlihat oleh saksi, karena jaraknya sekitar 20-30 meter tertutup tanaman teh. Kemudian sekira 20 menit Terdakwa dan anak korban datang lagi menghampiri saksi, Anak - - - dan saksi Hasanudin ditempat sebelumnya;

Bahwa setelah berkumpul kemudian saksi mengatakan "iki arep diselesaiké neng kene opo neng deso, nek neng deso wong tuo mu diundang" (ini mau diselesaikan disini atau melalui desa, kalau di desa orang tuamu diundang), Terdakwa juga mengatakan "karo kepala sekolah e juga diundang" (sama kepala sekolah juga diundang), lalu Anak - - - mengatakan jika permasalahan tersebut diselesaikan disini

Hal 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



saja. Kemudian saksi mengatakan “nek arep diselesaiké neng kene kudu nglakoni koyo mau sèng neng lapangan” (kalau mau diselesaikan disini harus melakukan seperti yang tadi dilapangan);

Bahwa selanjutnya saksi mengajak Anak - - - dan Anak Korban naik sepeda motor milik Anak - - - berboncengan tiga menjauh hingga sampai tikungan, kemudian saksi menyuruh mereka turun lalu menyuruh Anak - - - dan Anak Korban melakukan hal yang dilakukan di lapangan bola tadi yaitu Anak Korban disuruh mengocok kemaluan Anak - - - . Karena saat itu terdengar ada orang yang menebang kayu saksi lalu menyuruh mereka pindah tempat, kemudian saksi bersama Anak - - - dan Anak Korban pindah tempat ke dekat sungai dekat bambu petung, dan saksi menyuruh Anak Korban melanjutkan mengocok kemaluan Anak - - - ;

Bahwa setelah itu Anak - - - mengatakan “dilebokke po om” (dimasukkan saja apa om), saksi sempat bertanya apa Anak Korban sudah tidak perawan, lalu Anak Korban mengaku tidak perawan, selain itu Anak - - - juga mengatakan nanti Anak Korban mau dijadikan istri. Setelah itu saksi mengatakan ya sudah kalau mau dimasukkan, kemudian saksi menyuruh Anak - - - mengambil jas hujan di jok sepeda motor lalu digunakan sebagai alas untuk Anak Korban tiduran;

Bahwa Anak Korban dan Anak - - - setelah itu melakukan hubungan badan, dimana saksi berada tepat di sebelah mereka, lalu secara spontan saksi mengeluarkan HP yang ada di saku saksi kemudian saksi merekam adegan hubungan badan antara Anak Korban dan Anak - - - tersebut menggunakan HP miliknya;

Bahwa setelah itu saksi menyuruh Anak - - - untuk menyudahi hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak - - - lama keluar sperma nya dan menyuruhnya pergi, sementara Anak Korban diajak saksi jalan ke atas;

Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban “kowe mau dikapake karo Sukarjoyo, wes jujur wae” (kamu tadi diapakan sama Sukarjoyo, sudah jujur saja) anak korban saat itu menjawab “aku disetubuhi karo wong mau kae” (aku disetubuhi oleh orang yang tadi);

Bahwa pada saat itu saksi juga ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, lalu saksi mengajak Anak Korban berhubungan badan

Hal 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



dengan mengatakan “iki gelem karo aku, opo disebarke videone” (mau sama saya, apa tak sebar kan videonya) saat itu Anak Korban mengatakan “nggih purun” (iya mau);

Bahwa saksi kemudian menyuruh Anak Korban tiduran dan mengangkat rok serta melepas celana dalamnya, saksi kemudian melepas kancing celana dan mengeluarkan kemaluannya, karena kemaluan saksi belum bisa tegang, saksi lalu menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan saksi, setelah bisa tegang saksi kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

Bahwa saksi tidak sampai memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban karena kemaluan saksi pada saat itu susah untuk tegang;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yaitu keterangan bahwa kemaluan saksi masuk pada kemaluan Anak Korban dan digerak-gerakkan maju mundur hingga sekira 5 (lima) menit saksi mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di rerumputan;

Bahwa saat saksi dan Anak Korban selesai berhubungan lalu saksi menghampiri Anak - - - , saat itu sudah ada saksi Hasanudin. Lalu saksi Hasanudin menggandeng tangan Anak Korban dan menjauh dari saksi dan Anak - - - berada;

Bahwa saat itu saksi tidak melihat apa yang dilakukan saksi Hasanudin dan Anak Korban, karena tertutup semak-semak dan tanaman teh;

Bahwa kemudian saksi Hasanudin datang sendiri menghampiri kami, dan tak berapa lama kemudian Anak Korban datang bersama Terdakwa;

Bahwa kemudian saat sudah berkumpul saksi mengatakan kepada Anak Korban dan Anak - - - “ojo ngomong sopo-sopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus” (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), sementara saat itu Terdakwa juga mengatakan “anggap wae masalah iki wis rampung” (anggap saja masalah ini sudah selesai);

Hal 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Bahwa saksi Hasanudin pada saat itu sempat meminta nomor HP dari Anak Korban setelah diberikan mereka berdua disuruh pulang;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan agar jangan menghapus videonya namun saksi takut jika HP miliknya dipakai anaknya dan melihat ada video tersebut, kemudian saksi Hasanudin meminta file video tersebut lalu HP saksi diminta saksi Hasanudin kemudian video tersebut di kirimkan melalui aplikasi share it ke HP saksi Hasanudin, lalu file video di HP milik saksi selanjutnya langsung saksi hapus;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut kepada orang lain hingga diketahui oleh guru Anak Korban; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Terdakwa di kebun teh tersebut hanya menanyakan identitas dan alamat Anak Korban;
- Saat Terdakwa datang disitu sudah ada 4 (empat) orang, dan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk bubar;

Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**7. Saksi Hasanudin Als Aceng Bin Nasroh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kebun teh masuk Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang;

Bahwa awalnya saksi bertemu Terdakwa di warung kopi dimana saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk berburu hewan liar;

Hal 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada dua orang yang “dolanan kontrol” (mesum) di lapangan, setelah itu Terdakwa pergi sendiri menggunakan sepeda motornya;

Bahwa kemudian saksi menyusul Terdakwa dan di jalan saksi bertemu dengan saksi Wahrudin kemudian dia bertanya “ono opo” (ada apa), lalu saksi mengatakan “ono cah dolanan kontrol jare Joyo” (ada anak mainan penis (mesum) kata Joyo) anak tersebut sudah dibawa oleh Joyo ke arah barat. Setelah itu saksi Wahrudin turun jalan kaki menyusul Terdakwa dan saksi juga menyusul namun lewat jalur berbeda;

Bahwa setelah itu saksi bertemu Anak - - - yang sudah bersama saksi Wahrudin kemudian Anak - - - ditanya tadi di lapangan kalian sedang apa, dan dijawab Anak - - - “dolanan kontrol”. Saat itu saksi belum melihat Anak Korban dan terdakwa, namun selang sekitar 20 menit kemudian, Anak Korban datang dari arah semak-semak kebun teh dengan jarak sekira 20-30 meter berdua dengan Terdakwa menghampiri Saksi, Saksi Wahrudin dan Anak - - - ;

Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban saat itu karena tidak terlihat oleh saksi;

Bahwa setelah berkumpul kemudian saksi Wahrudin mengatakan “iki arep diselesaike neng kene opo neng deso, nek neng deso wong tuo mu diundang” (ini mau diselesaikan disini atau melalui desa, kalau di desa orang tuamu diundang), Terdakwa juga mengatakan “karo kepala sekolah e juga diundang” (sama kepala sekolah juga diundang), lalu Anak - - - mengatakan jika permasalahan tersebut diselesaikan disini saja;

Bahwa saksi mendengar jika saksi Wahrudin mengatakan “nek arep diselesaike neng kene kudu nglakoni koyo mau seng neng lapangan” (kalau mau diselesaikan disini harus melakukan seperti yang dilapangan tadi);

Bahwa selanjutnya saksi Wahrudin membawa Anak - - - dan Anak Korban tersebut naik sepeda motor milik Anak - - - berboncengan tiga menjauh dari tempat kumpul;

Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa menyusul saksi Wahrudin, namun kami jalan masing-masing;

Hal 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





Bahwa saksi bertemu lagi dengan Anak - - - di sekitar pinggir sungai namun saksi tidak melihat Anak Korban dan saksi Wahrudin berada;

Bahwa setelah beberapa saat saksi Wahrudin datang bersama Anak Korban, lalu Anak Korban saksi gandeng berjalan menjauh dari saksi Wahrudin dan Anak - - - ;

Bahwa setelah dirasa jauh, saksi bertanya kepada Anak Korban "mau dikapake nok karo wong loro kae, wes rapopo ngomong jujur wae" (tadi diapakan dik sama dua orang (Sukarjo dan Wahrudin) itu, tidak apa-apa jujur saja), Anak Korban saat itu mengatakan "dijak melakukan hubungan tapi ojo ngomong sopo-sopo om" (diajak berhubungan badan, tapi jangan bilang siapa-siapa om);

Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa saksi Wahrudin merekam video Anak Korban dan Anak - - - berhubungan badan, karena itu saksi mengatakan "nok aku pengen, nok karo aku pie nok, mengko tak rewangi ngapus videone" (dik aku juga pengen, kalau sama aku gimana dik, nanti aku bantu menghapus videonya), Anak Korban saat itu bilang "iyo om, tapi videone ojo disebar ya om" (iya om, tapi videonya jangan disebar ya om). Kemudian Terdakwa menyampaikan "mengko tak omongke sing ngrekam, ben ngapus videone kui nok" (nanti tak bilang sama yang merekam biar menghapus videonya itu dik);

Bahwa saksi mengatakan hal tersebut karena pada saat itu saksi juga ingin berhubungan badan dengan anak korban;

Bahwa setelah itu Anak Korban disuruh saksi tiduran di rerumputan beralaskan jas hujan, lalu saksi menyuruh Anak Korban mengangkat roknya dan melepas celana dalam. Lalu saksi mengocok kemaluan saksi karena belum tegang, setelah itu saksi menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang Terdakwa, oleh karena itu saksi berhenti menggesek-gesekkan kemaluannya dan memakai celananya lagi;

Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yaitu keterangannya yang benar adalah saksi memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan maju mundur sekira 5 (lima) menit sampai keluar sperma di rerumputan;

Hal 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Bahwa setelah itu pada saat Saksi hendak ke tempat Anak saksi Wahrudin dan - - - berada lalu Anak Korban diajak Terdakwa menjauh dengan Terdakwa meminta jas hujan yang sebelumnya saksi bawa, dan saksi pergi ke tempat saksi Wahrudin dan anak - - - berada. Setelah itu Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak korban karena tidak kelihatan;

Bahwa kemudian Terdakwa datang bersama Anak Korban, lalu saat sudah berkumpul saksi Wahrudin mengatakan kepada Anak Korban dan Anak - - - "ojo ngomong sopo-sopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus" (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), sementara saat itu Terdakwa juga mengatakan "anggap wae masalah iki wis rampung" (anggap saja masalah ini sudah selesai), pada saat itu saksi sempat meminta nomor HP dari Anak Korban setelah diberikan mereka berdua disuruh pulang;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan agar jangan menghapus videonya namun saksi Wahrudin takut jika HP miliknya dipakai anaknya dan melihat ada video tersebut, kemudian saksi meminta file video tersebut lalu HP saksi Wahrudin saksi minta kemudian video tersebut di kirimkan melalui aplikasi share it ke HP saksi. Setelah itu video saksi pindah ke dalam memory card dan masih tersimpan hingga saat ini;

Bahwa malam harinya saksi menghubungi Anak Korban melalui WA bermaksud memastikan agar Anak Korban tidak bilang-bilang ke orang lain mengenai kejadian tadi sore;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video tersebut kepada orang lain hingga guru Anak Korban bisa mendapatkan video tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal semua keterangan Saksi tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Hal 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Terdakwa di kebun teh tersebut hanya menanyakan identitas dan alamat Anak Korban;
- Saat Terdakwa datang disitu sudah ada 4 (empat) orang, dan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban dan Anak - - - untuk pulang;

Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Hasanudin di warung dan mengajak berburu kemudian menceritakan ada anak yang “dolanan kontrol”;
- Bahwa keterangan Anak Korban dan Anak - - - tidak benar bahwa terdakwa yang mencegatnya di jalan kemudian menyuruh mereka mengikuti terdakwa sampai di kebun teh;
- Bahwa yang benar adalah Terdakwa saat di jalan bertemu dengan saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin yang disitu sudah ada Anak Korban dan Anak - - - . Lalu Terdakwa bertanya kepada mereka ada apa, setelah itu saksi Wahrudin mengatakan bahwa kedua anak ini tadi di lapangan dolanan kontrol (mesum);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak anak korban berdua saja menjauh dari saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan Anak - - - , untuk Terdakwa tanya-tanya mengenai namanya, sekolahnya dan tempat tinggalnya dan juga mengkonfirmasi apakah benar apa yang dikatakan saksi Wahrudin jika mereka telah berbuat mesum;
- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan nama, alamat, sekolah dimana, dan saat ditanya mengenai hal mesum tadi Anak Korban mengakui telah berbuat mesum dengan Anak - - - yaitu memegang-pegang kemaluan Anak - - - ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa membawa Anak Korban pergi menjauh dari Anak - - - , Saksi Wahrudin dan Saksi Hasanudin selama 20 menit, yang benar adalah sekitar 10 menit;

Hal 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- Bahwa setelah mengajak Anak Korban kembali di tempat saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan Anak - - - berada, lalu Terdakwa menyuruh ke dua anak tersebut pulang dan jangan mengulangi lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi, namun terdakwa bertemu lagi dengan mereka di dekat sungai. Terdakwa lalu menghampiri dan menyuruh ke dua anak tersebut untuk pulang;
- Bahwa tidak benar terdakwa menyuruh saksi Wahrudin maupun saksi Hasanudin untuk tidak menghapus video tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyebarkan video adegan hubungan badan Anak Korban dan Anak - - - tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 kali dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur dengan hukuman selama 4 tahun dan 6 bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO, dokter pada Sidokkes Polres Batang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang wanita umur empat belas tahun empat bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak dalam kondisi haid, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama dan robekan baru pada posisi jam lima, tujuh, dan delapan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Kutipan akta kelahiran nomor - - - , menyebutkan bahwa - - - dilahirkan di Batang tanggal - - - ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang OSIS warna putih;
- 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
- 1 (satu) potong miniset warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) stel jas hujan warna biru abu-abu;
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek;

Hal 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Anak Korban - - - , Anak Saksi - - - , Saksi Wahrudin dan Saksi Hasanudin berada di kebun teh bertempat di Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak - - - ditanya oleh Terdakwa dan saksi Wahrudin “kowe mau cah loro ngopo neng lapangan, jujur wae” (kalian berdua tadi dilapangan ngapain, jujur aja) Anak - - - kemudian menjawab “dolanan kontol” (mainan penis), kemudian Anak Korban dan Anak - - - diberikan pilihan oleh Terdakwa dan saksi Wahrudin dengan mengatakan “iki arep diselesaike neng kene opo neng deso, nek neng deso wong tuo mu diundang” (ini mau diselesaikan disini atau melalui desa, kalau di desa orang tuamu diundang), Terdakwa kemudian menimpali “karo kepala sekolah e juga diundang” (sama kepala sekolah juga diundang) lalu Anak Korban dan Anak - - - mengatakan jika permasalahan tersebut diselesaikan disini saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam semak-semak kebun teh dengan jarak sekira 30 meter menjauh dari posisi Anak - - - , saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin berada, dan pada saat itu posisi Terdakwa dan Anak Korban tidak terlihat karena tertutup semak kebun teh, setelah kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit lalu Terdakwa bersama Anak Korban kembali ke tempat Anak - - - , saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin berada;
- Bahwa kemudian saksi Wahrudin mengatakan “nek arep diselesaike neng kene kudu nglakoni koyo mau seng neng lapangan” (kalau mau diselesaikan disini harus melakukan seperti yang dilapangan tadi (mesum). lalu Anak Korban dan Anak - - - akhirnya mengiyakan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak - - - diajak saksi Wahrudin menaiki sepeda motor milik Anak - - - berboncengan tiga dan sesampainya di tikungan jalan, Anak Korban disuruh saksi Wahrudin untuk mengocok kemaluan Anak - - - , dilanjutkan saksi Wahrudin menyuruh Anak Korban dan Anak - - - untuk melakukan

Hal 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





hubungan badan, dimana saksi Wahrudin merekam video hubungan badan tersebut menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa setelah merekam Anak Korban dan Anak - - - melakukan hubungan badan lalu saksi Wahrudin juga mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengannya, dan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, kemudian mereka berdua kembali ke tempat Anak - - - yang saat itu saksi Hasanudin sudah ada ditempat tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Hasanudin mengajak Anak Korban ke tempat Anak Korban dibawa oleh Terdakwa sebelumnya, sesampainya ditempat tersebut saksi Hasanudin mengajak Anak Korban berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan saksi Hasanudin dan Anak Korban kembali menuju ke tempat Anak - - - dan Terdakwa berada;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa saat itu meminta jas hujan yang dibawa saksi Hasanudin, kemudian Anak Korban diajak kembali oleh Terdakwa ke semak-semak di atas ke tempat Anak Korban berhubungan badan dengan Saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin sebelumnya. Setelah sekitar 20 (dua) puluh menit lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali ke tempat saksi Hasanudin, Anak Saksi - - - dan Saksi Wahrudin berada;

- Bahwa Anak Saksi - - - bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang dilakukan Terdakwa, saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin bersama Anak Korban di semak-semak dan Anak Korban menjawab jika Anak Korban telah disuruh berhubungan badan dengan Terdakwa, saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin;

- Bahwa setelah itu saksi Wahrudin mengatakan "ojo ngomong soposopo, nek ngomong-ngomong videone tak sebar, nek ora ngomong-ngomong videone bakal dihapus" (jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang maka video akan disebar, jika tidak bilang-bilang videonya bakal dihapus), lalu Terdakwa mengatakan "anggap wae masalah iki wis rampung" (anggap saja masalah ini sudah selesai), setelah itu lalu Anak Korban dan Anak - - - disuruh untuk pergi;

- Bahwa rekaman video berhubungan badan antara Anak Korban dan Anak - - - tersebut tidak dihapus melainkan dikirim/transfer

Hal 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



terlebih dahulu melalui aplikasi share it dari handphone milik saksi Wahrudin ke handphone milik saksi Hasanudin yang selanjutnya oleh saksi Hasanudin rekaman video tersebut disimpan dalam memorycard pada handphone miliknya;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO, dokter pada Sidokkes Polres Batang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang wanita umur empat belas tahun empat bulan, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan tidak dalam kondisi haid, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama dan robekan baru pada posisi jam lima, tujuh, dan delapan akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

**Ad. 1. Tentang unsur pertama “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*” ;

Hal 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sukarjoyo Als Joyo Bin (Alm) Slamet Sadewo yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan dan bukan sebagai korporasi, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur kedua "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en*

Hal 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



wetens" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana fakta hukum tersebut ditarik dari keterangan saksi yang disumpah dipersidangan yaitu Anak Saksi - - - , saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin telah nyata keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada saat di kebun teh saksi-saksi tersebut melihat Terdakwa mengajak Anak Korban pergi menjauh dari Anak Saksi - - - dan saksi Wahrudin ke semak-semak yang berjarak sekitar 20-30 meter dan pada saat itu saksi-saksi tidak dapat melihat keberadaan Terdakwa dan Anak Korban karena tertutup semak kebun teh dimana Terdakwa dan Anak Korban kembali lagi ke tempat para saksi sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, demikian juga setelah Anak Korban berhubungan badan dengan saksi Wahrudin lalu dengan Saksi Hasanudin, selanjutnya pada saat Anak Korban dan Saksi Hasanudin selesai berhubungan badan lalu Terdakwa kembali

Hal 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



mengajak Anak Korban ke semak-semak dengan membawa jas hujan yang diminta dari saksi Hasanudin, dimana saat itu saksi-saksi tidak dapat melihat keberadaan Terdakwa dan Anak Korban karena tertutup semak kebun teh dan Terdakwa dan Anak Korban kembali ke tempat para saksi sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian;

Menimbang, bahwa Anak Saksi - - - dipersidangan memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan jika Anak Saksi - - - sempat bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa, saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin terhadap Anak Korban selanjutnya Anak Korban menjawab jika Anak Korban disuruh untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - - - yang merupakan ibu kandung Anak Korban dipersidangan yang mana keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada saat keponakan saksi yaitu Sdr. Arif memanggil Terdakwa supaya datang ke rumah saksi Kuat, setelah Terdakwa datang namun tiba-tiba Anak Korban lari ke arah saksi sambil mengatakan bahwa orang tersebut (Terdakwa) adalah salah satu pelaku yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban lalu saksi menanyakan kepada Anak Saksi - - - dengan menunjukkan foto Terdakwa lalu Anak Saksi - - - membenarkan jika orang dalam foto tersebut adalah orang yang saat itu berada di lokasi saat video hubungan badan antara Anak Korban dan Anak Saksi - - - ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak korban - - - Binti - - - telah memberikan keterangan dipersidangan yang mana keterangannya tidak dibawah sumpah namun berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP menyebutkan *keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain* disamping itu berdasarkan penjelasan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP menyebutkan yang pada pokoknya keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti tetapi merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim;;

Hal 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





Menimbang, bahwa Anak korban - - - Binti - - - dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Anak Korban - - - , Anak Saksi - - - , Saksi Wahrudin dan Saksi Hasanudin berada di kebun teh bertempat di Ds. Kalisari Kec. Blado Kab. Batang lalu setelah Terdakwa dan saksi Wahrudin menanyakan kepada Anak Korban mengenai identitas dan sekolah Anak korban lalu memberi pilihan apakah mau diselesaikan disini atau panggil orang tua, guru, kepala sekolah untuk diselesaikan di Desa, yang kemudian karena Anak Korban tidak mau dilaporkan ke orang tuanya, lalu Anak Korban dan Anak Saksi - - - mengatakan jika permasalahan diselesaikan disini saja, selanjutnya Anak Korban kemudian diajak menjauh oleh Terdakwa berjalan kaki masuk ke semak-semak kebun teh, setelah itu Terdakwa mengatakan "*pengen tak rewangi opo ora*" (mau dibantu apa tidak), lalu Anak Korban menjawab "*nggih*" (iya) lalu Terdakwa mengatakan "*yowis nek pengen direwangi, nglakoni koyo ngono karo aku*" (ya sudah kalau mau dibantu berarti melakukan seperti itu sama saya), lalu terdakwa mengatakan "*wis ora opo-opo*" (sudah tidak apa-apa) selanjutnya Anak Korban disuruh Terdakwa mengangkat rok nya ke atas dan menyuruh melepas celana dalam, kemudian anak disuruh tiduran di rerumputan. Selanjutnya terdakwa membuka celananya, lalu terdakwa mendekati dengan jongkok dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sekira 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di rerumputan, setelah itu Anak Korban diajak kembali lagi oleh Terdakwa ke tempat Anak Saksi - - - dan Saksi Wahrudin yang mana disana sudah ada saksi Hasanudin. Selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi - - - diajak oleh saksi Wahrudin menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi - - - berboncengan bertiga menjauh masuk ke dalam kebun teh yang mana ditempat tersebut Anak Korban disuruh oleh saksi Wahrudin melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi - - - lalu direkam dan setelah itu Anak Korban disuruh melakukan hubungan badan secara bergiliran dengan saksi Wahrudin selanjutnya dengan saksi Hasanudin selanjutnya setelah berhubungan badan dengan saksi Hasanudin pada saat kembali ke tempat Anak Saksi - - - lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak Korban diajak Terdakwa berhubungan badan lagi "*ayo karo aku maning*" (ayo

Hal 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



sama aku lagi), Anak Korban lalu di ajak jalan lagi ke atas, Terdakwa menggelar jas hujan lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu Anak Korban disuruh untuk melepas celana dalamnya dan tiduran, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sekira 5 menit setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali ke tempat Anak Saksi - - - , saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyangkal semua keterangan saksi-saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya pada saat Terdakwa dijalan bertemu dengan saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin yang disitu sudah ada Anak Korban dan Anak saksi - - - . Lalu Terdakwa bertanya kepada meraka ada apa, setelah itu saksi Wahrudin mengatakan bahwa kedua anak tersebut di lapangan dolanan kontol (mesum), kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berdua saja menjauh dari saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan Anak Saksi - - - , untuk terdakwa tanya-tanya dan tujuan Terdakwa menjauhkan Anak korban dari saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan anak - - - adalah mengkonfirmasi apakah benar apa yang dikatakan saksi Wahrudin jika mereka telah berbuat mesum dan Terdakwa membawa Anak Korban tidak jauh dari lokasi tempat keberadaan saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan Anak Saksi - - - berada dan tidak benar Terdakwa membawa Anak Korban selama 20 menit tetapi hanya sekitar 10 menit lalu setelah mengajak Anak Korban kembali di tempat saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan Anak saksi - - - berada, lalu Terdakwa menyuruh ke dua anak tersebut pulang dan jangan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang keterangannya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan Anak Korban dipersidangan yang mana keterangannya tidak dibawah sumpah namun keterangannya saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang di bawah sumpah maka berdasarkan Pasal 184 Ayat (7) Jo Pasal 188 KUHP maka ditarik sebagai petunjuk yang mana kaitannya dengan alat bukti petunjuk menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP pada halaman 194 menyebutkan pada pokoknya petunjuk yang diperoleh dari keterangan

Hal 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



anak yang umurnya belum lima belas tahun harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menghubungkan dengan alat bukti yang lain yaitu harus ada hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi - - - , Saksi Wahrudin, saksi Hasanudin dan saksi - - - tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Anak Korban yang ditarik sebagai alat bukti petunjuk maka telah saling bersesuaian dan terungkap fakta yaitu sebagai berikut;

Yang pertama, pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban pergi menjauh dari Anak Saksi - - - dan saksi Wahrudin ke semak-semak yang berjarak sekitar 20-30 meter pada saat itu Anak saksi - - - dan saksi Wahrudin tidak dapat melihat keberadaan Terdakwa dan Anak Korban karena terhalang kebun teh maka telah terungkap fakta bahwa benar pada saat itu telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban yang mana posisi Terdakwa dan Anak Korban tiduran di rerumputan sehingga tidak terlihat dari kejauhan dengan durasi waktu sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali lagi ke tempat Anak Saksi - - - , dan saksi Wahrudin dan sudah ada saksi Hasanudin;

Yang kedua, pada saat Anak Korban dan Saksi Hasanudin selesai berhubungan badan lalu akan kembali ke tempat Anak Saksi - - - dan Saksi Wahrudin kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke semak-semak dengan meminta jas hujan dari saksi Hasanudin dimana saat itu saksi-saksi tidak dapat melihat keberadaan Terdakwa dan Anak Korban karena terhalang kebun teh maka telah terungkap fakta bahwa benar pada saat itu telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban yang mana posisi Terdakwa dan Anak Korban tiduran di rerumputan sehingga tidak terlihat dari kejauhan dengan durasi waktu sekitar 20 (dua puluh) menit setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali lagi ke tempat Anak Saksi - - - , saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin berada;

Yang ketiga, Anak Saksi - - - sempat bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang dilakukan Terdakwa, saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin bersama Anak Korban di semak-semak dan Anak Korban menjawab jika Anak Korban telah disuruh berhubungan badan dengan Terdakwa, saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin;

Hal 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Yang keempat, pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Kristiawati tiba-tiba Anak Korban lari ketakutan ke arah saksi Kristiawati sambil mengatakan bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang menyuruh melakukan hubungan badan dengan Anak Korban lalu Anak Saksi - - - membenarkan jika foto Terdakwa yang ditunjukkan saksi Kristiawati tersebut adalah orang yang saat itu berada di lokasi saat video hubungan badan antara Anak Korban dan Anak Saksi - - - terjadi maka telah terungkap fakta bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan petunjuk yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut diatas sekaligus mematahkan seluruh penyangkalan Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa di kebun teh tersebut menjauh dari para saksi lainnya hanya untuk menanyakan identitas dan alamat Anak Korban serta saat Terdakwa datang disitu sudah ada 4 (empat) orang, dan Terdakwa yang menyuruh mereka untuk bubar adalah penyangkalan yang sama sekali tidak logis dan tidak rasional bahkan menjadi suatu pertanyaan bagi Majelis Hakim, jika benar Terdakwa hanya ingin bertanya mengenai identitas serta alamat Anak Korban mengapa mesti harus menjauh dari Anak Saksi - - - , Saksi Wahrudin dan Saksi Hasanudin ke semak-semak dengan durasi waktu yang cukup lama yaitu sekitar 20 (dua puluh) menit dan para saksi yang lainnya tidak dapat melihat posisi Terdakwa dan Anak Korban karena tertutup semak, bahkan kejadian tersebut terulang lagi untuk yang kedua kalinya dengan rangkaian yang sama setelah Anak Korban selesai berhubungan badan dengan saksi Hasanudin yaitu Terdakwa mengajak Anak Korban menjauh dari Anak Saksi - - - , Saksi Wahrudin dan Saksi Hasanudin ke semak-semak dengan durasi waktu yang cukup lama yaitu sekitar 20 (dua puluh) menit dan para saksi yang lainnya tidak dapat melihat posisi Terdakwa dan Anak Korban, oleh karenanya seluruh penyangkalan Terdakwa adalah tidak berdasar, tidak logis dan tidak rasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022

Hal 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CIPTO WALUYO, dokter pada Sidokkes Polres Batang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang wanita umur empat belas tahun empat bulan, selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama dan **robekan baru** pada posisi jam lima, tujuh, dan delapan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, petunjuk dan surat telah ternyata Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa melontarkan kata-kata kepada Anak Korban yang pada pokoknya apakah permasalahan Anak Korban dengan Anak Saksi - - yang berpacaran tersebut akan diselesaikan disini atau panggil orang tua, guru dan kepala sekolah untuk diselesaikan di desa lalu oleh karena Anak Korban tidak mau dilaporkan ke orang tuanya, lalu Anak Korban mengatakan jika permasalahan diselesaikan disini saja, oleh karenanya Anak Korban harus menuruti kemauan Terdakwa untuk mau diajak ke semak-semak untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan maksud agar permasalahan tersebut segera selesai dan Anak Korban diperbolehkan untuk pulang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya rangkaian kata-kata yang di lontarkan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut diatas adalah perbuatan untuk mempengaruhi Anak Korban agar mau menuruti kehendaknya sedemikian rupa dengan tiada pilihan lain lagi bagi Anak Korban sehingga dengan pengaruh tersebut Anak Korban menjadi mau menuruti kemauan Terdakwa sehingga kata-kata yang dilontarkan Terdakwa tersebut merupakan kata-kata yang sifatnya membujuk agar Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yang mana Anak Korban tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan karena apabila tidak dituruti maka Anak Korban khawatir Terdakwa akan melaporkan kejadian pacaran Anak Korban dengan Anak Saksi - - kepada orang tua, guru maupun kepada kepala sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma;

Hal 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut telah memenuhi maksud daripada "*persetubuhan*" sebagaimana sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban yang bernama - - - masih digolongkan sebagai "*Anak*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik yaitu berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor - - - , menyebutkan bahwa - - - dilahirkan di Batang tanggal - - - berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan *tempus delicti* dalam perkara aquo maka pada saat kejadian persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Anak Korban yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah nyata umur Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut Anak Korban masih dikategorikan sebagai "*Anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum serta pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya telah membuktikan jika perbuatan Terdakwa memenuhi maksud dari *membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah pula terbukti jika Terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu *membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* adalah dilakukan dengan sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, faktanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dalam satu rangkain peristiwa, sementara Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan

Hal 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



perbuatan yang ia lakukan, sehingga perbuatan Terdakwa *membujuk Anak melakukan persetubuhan* tersebut terbukti dilakukan secara “sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI NO.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka dapat ditarik 4 (empat) materi pokok pembelaan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam unsur setiap orang tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa didalam persidangan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lain dari dakwaan yang merupakan delik inti barulah dapat membahas unsur setiap orang karena apabila delik inti setiap orang tidak terbukti maka unsur setiap orang yang ditujukan terhadap Terdakwa sebagai subyek hukum tidak dapat dimintai pertanggung jawaban;
2. Bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hanya diketahui dari penyampaian Anak Korban saja sedangkan semua saksi-saksi tidak ada yang mengetahui adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, terutama keterangan saksi kristiawati dan saksi Kuat Sutrimo yang mengetahui adanya persetubuhan hanya dari cerita Anak Korban sehingga kualitas keterangan saksi kristiawati dan saksi Kuat Sutrimo digolongkan sebagai *testimonium de auditu* serta oleh karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa hanya didukung oleh satu orang saksi saja maka keterangan saksi tersebut digolongkan sebagai azas *unus testis nullus testis*;
3. Bahwa terhadap Anak Korban dipersidangan keterangannya tidak disumpah karena Anak Korban belum berumur 15 (lima belas) tahun sehingga kualitas keterangannya tidak dapat dianggap sebagai alat

Hal 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim;

4. Bahwa terhadap Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022 dengan kesimpulan selaput dara sudah tidak utuh, terdapat robekan lama dan robekan baru pada posisi jam lima, tujuh, dan delapan akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Oleh karena dalam visum tersebut terdapat robekan lama dan robekan baru maka terungkap fakta bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan antara Anak Korban dan Anak Saksi - - sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan ke-1 (satu) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasannya Penasihat Hukum Terdakwa telah memaknai terlalu sempit mengenai unsur setiap orang. Unsur setiap orang dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu untuk memastikan mengenai subyek hukum yang dihadapkan dipersidangan apakah subjek hukum yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selain itu untuk memastikan apakah yang dihadapkan dipersidangan merupakan orang perorangan atau korporasi karena di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*", selanjutnya secara obyektif, untuk menentukan apakah terhadap subjek hukum tersebut merupakan orang yang sempurna jiwanya karena apabila terdapat hal yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak dapat dipidana dan secara subyektif, apabila Terdakwa sebagai subjek hukum sempurna jiwanya maka ia mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka telah jelas unsur setiap orang dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan terbukti tidaklah dimaknai Terdakwa langsung dapat dimintai pertanggung jawaban pidana namun harus dinilai mengenai perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa

Hal 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



berdasarkan unsur atau delik inti, unsur ini hanya sebagai tolak ukur mengenai kebenaran subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidaklah beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur yang telah disebutkan pada bagian diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat bahwasannya dalam mengambil alat bukti dalam perkara *aquo* selain daripada alat bukti saksi dan surat Majelis hakim juga menarik alat bukti petunjuk yang mana alat bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan saksi baik dari keterangan saksi yang disumpah maupun tidak disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP Jo Pasal 188 KUHAP sehingga dalam perkara *aquo* telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah maka secara formil telah memenuhi batas minimum alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dari ketiga alat bukti yang sah tersebut yang mana dari ketiga alat bukti tersebut telah nyata-nyata saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga telah terbukti fakta yang menunjukkan jika Terdakwa adalah pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga alasan atau materi pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan kualitas keterangan saksi-saksi digolongkan sebagai *testimonium de auditu* maupun digolongkan sebagai azas *unus testis nullus testis* adalah tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum yang ke-4 (empat) yaitu mengenai Visum et Repertum (VER) Nomor: 05/XI/2022/Sidokkes tanggal 18 November 2022, Majelis Hakim berpendapat jika Hakim tidak terikat dengan adanya Visum et Repertum karena Hakim bebas untuk menilai baik dengan adanya Visum et Repertum maupun tanpa Visum et Repertum sekalipun, karena Visum et Repertum mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan namun terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak

Hal 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



terikat kepadanya, dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah salah menilai seolah-olah Visum et Repertum merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan Terdakwa, oleh karenanya dalam perkara *aquo* Majelis Hakim hanya menggunakan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat untuk mendukung bahwasannya memang benar telah terjadi suatu tindak pidana persetubuhan yang mana dikaitkan dengan alat bukti lainnya yaitu bukti saksi dan petunjuk telah terbukti bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terhadap materi mengenai Visum et Repertum tersebut adalah tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas juga dari aspek non yuridis;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Terdakwa, dalam perkara *aquo* Terdakwa merupakan seorang yang dewasa yang sehat akalnya

Hal 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





yang seharusnya mengayomi dan melindungi anak-anak dari tindakan-tindakan yang mengancam dan membahayakan anak-anak terlebih terhadap kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak khususnya perempuan namun justru perbuatan Terdakwa berbanding terbalik dengan telah terbukti melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang mana dilakukan secara bergilir dengan teman-teman Terdakwa yaitu saksi Wahrudin dan saksi Hasanudin, terlebih Terdakwa merupakan seorang *residiv* atau perbuatan ulangan yang mana terhadap Terdakwa pernah dijatuhi pidana dengan perkara yang sejenis dan faktanya Terdakwa tidak jera maka terhadap Terdakwa dapat disebut sebagai “predator seks” yang keberadaannya dapat membahayakan khususnya terhadap anak-anak, sedangkan di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh norma-norma kesopanan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dianggap tidak manusiawi, keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar nilai-nilai agama, adat dan kesusilaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan tidak bermoral;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Anak Korban sebagaimana yang kita ketahui jika kejahatan seksual atau persetubuhan terhadap anak dan perempuan termasuk dalam kategori *graviora delicta* atau kejahatan yang paling serius yang mana dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan seksual terhadap anak sangatlah beragam dimulai dari dampak psikologis / guncangan psikis yakni trauma yang berkepanjangan, depresi dan kegelisahan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu bahkan dapat berakibat pada keterbelakangan mental, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar bahkan hal ini pun berpotensi merusak masa depan Anak Korban. Kejahatan tersebut merupakan *super mala per se* yaitu suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh [Undang-Undang](#) melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab sehingga perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang sangat jahat dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*) baik nasional maupun internasional

Hal 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



karena telah merendahkan harkat dan martabat manusia pada umumnya dan kepada anak khususnya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kehidupan masyarakat umum tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat mengakibatkan kerusakan tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa khususnya terhadap bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa dikaji dari segi aspek tujuan Pidanaan adalah disamping membawa efek jera bagi Terdakwa juga harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari aspek Terdakwa, aspek Anak Korban, aspek masyarakat umum dan aspek tujuan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangan pada bagian diatas oleh karenanya dalam perkara *aquo* Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana 14 (empat belas) tahun sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dianggap telah sesuai karena telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkandung pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam pidana denda, maka Majelis Hakim selain

Hal 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang OSIS warna putih, 1 (satu) potong rok panjang warna biru, 1 (satu) potong miniset warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam, 1 (satu) stel jas hujan warna biru abu-abu, 1 (satu) potong baju batik lengan pendek dan 1 (satu) buah HP merk Samsung telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan telah terbukti barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa serta agar barang bukti tersebut tidak menimbulkan rasa trauma terhadap Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa seharusnya mengayomi dan melindungi Anak Korban yang masih tergolong Anak namun perbuatan terdakwa justru telah merusak harkat dan martabat Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa di masyarakat dipandang merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;

Hal 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada (Nihil).

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarjoyo Als Joyo Bin (Alm) Slamet Sadewo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Hal 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.



- 1 (satu) potong baju lengan panjang OSIS warna putih;
- 1 (satu) potong rok panjang warna biru;
- 1 (satu) potong miniset warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) stel jas hujan warna biru abu-abu;
- 1 (satu) potong baju batik lengan pendek;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung.

**Dimusnahkan.**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Nurachmat, S.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Nurachmat, S.H.**

**Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.





**Benedictus Harie K, S.E., S.H.**

Hal 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)